



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

Jalan Gubernur H. A. Bastari No. 165 Jakabaring Palembang. Telp. 0711-517527 E-mail: kejaripalembang@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

**NOMOR : KEP-I-55/L.6.10/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Palembang;
  2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Palembang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG,



**JOHNNY WILLIAM PARDEDE, S.H., M.H.**  
Jaksa Utama Pratama Nip. 197008121994031005

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
7. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Negeri Palembang  
Nomor : KEP-I-55/L.6.10/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>JOHNNY WILLIAM PARDEDE, S.H., M.H.</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 197008121994031005 Kepala Kejaksaan Negeri Palembang	Ketua
2	<b>BAHRIN IDRIS, S.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 196607111993031002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	<b>Dr. HARDIANSYAH, S.H., M.H., M.I.Pol.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198506112007121001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	<b>HAFIS MUHARDI, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 198606292005011001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	<b>ARIO APRIYANTO GOPAR, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 198707252009121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	<b>RYA DILLA FITRI, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197610102001122003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	<b>RIAN DESTAMI, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198312272008121001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	<b>MARWAN, S.H.</b> Madya Wira (III/c) Nip. 196806211992031002 Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP Kejaksaan Negeri Palembang	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG,



**JOHNNY WILLIAM PARDEDE, S.H., M.H.**  
Jaksa Utama Pratama Nip. 197008121994031005

